



# **PEDOMAN INSENTIF**

# **PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Prepared for :  
**Universitas Bangka Belitung**

Prepared by :  
**LPPM UBB & Team**

# **PEDOMAN INSENTIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

## **Penyusun:**

Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si  
Dr. Nizwan Zukhri, S.E., M.M  
Dr. Fournita Agustina, M.Si.  
Euis Asriani, S.Si., M.Si  
Dr. Hamsani, M.Sc  
Dr. Aimie Sulaiman, M.A.  
Guskarnali, S.T., M.T.  
Darwance, S.H., M.H.  
Nanang Wahyudin, S.E., M.M.  
Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, SH., M.Hum  
Eva Utami, S.Si., M.Si

## KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Insentif Publikasi Karya Ilmiah Universitas Bangka Belitung disusun guna meningkatkan tata kelola manajemen pelaksanaan program insentif dan Peningkatan Publikasi Ilmiah Dosen di Universitas Bangka Belitung. Pemberian insentif publikasi ilmiah bertujuan untuk memberikan motivasi dan inovasi bagi dosen UBB agar dapat menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas dan mendorong peningkatan kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, mendorong percepatan kenaikan klaster Penelitian dan Pengabdian serta peningkatan alokasi pembiayaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat desentralisasi yang berbasis Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di UBB.

Buku pedoman sangat penting untuk diterbitkan seiring perkembangan, perubahan perubahan aturan publikasi ilmiah yang ada di Indonesia dan perkembangan publikasi melalui teknologi, sehingga dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Insentif Publikasi di Universitas Bangka Belitung. Hal ini secara langsung akan berimplikasi pada peningkatan publikasi ilmiah dan peningkatan pada penilaian akreditasi institusi.

Semoga penyusunan buku Program Insentif Publikasi Ilmiah membawa dampak positif bagi peningkatan kuantitas dan kualitas Publikasi Ilmiah yang dihasilkan baik yang berasal dari luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai Kemenristekdikti, Internal UBB, dan Mandiri. Publikasi ilmiah yang dihasilkan dapat berupa Artikel Ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional, Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 sd 6, Jurnal Internasional Bereputasi, Proseding Nasional, Proseding Internasional, Buku, Hak dan Kekayaan Intelektual, dan publikasi lainnya yang diakui oleh Kemenristekdikti, selain itu juga ada insentif bagi Pengelola Jurnal, dan bantuan biaya publikasi yang telah disusun dalam Pedoman Insentif Publikasi.

Buku Pedoman ini menjadi acuan LPPM UBB dalam mengelola Program Insentif Publikasi Ilmiah di Universitas Bangka Belitung agar dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik tanpa mengurangi kreativitas para pengusul dan pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari mengggagas dan menyusun sampai dengan penerbitannya

Balunijuk, Oktober 2023  
Rektor,

Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
A. Latar Belakang.....	6
B. Tujuan.....	8
C. Manfaat.....	9
D. Skim Publikasi Ilmiah dan Pendanaan.....	9
E. Outcome Program Insentif .....	10
F. Ketentuan Umum.....	10
G. Kriteria Penulisan Artikel Ilmiah.....	11
H. Prosedur Insentif Publikasi Ilmiah.....	12
<b>BAB II Program Insentif Publikasi Jurnal Ilmiah .....</b>	<b>13</b>
A. Skim Insentif Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi (SIPJNTT).....	13
B. Skim Insentif Publikasi Jurnal Internasional (SIPJI) .....	14
C. Skim Insentif Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi (SIPJIB) .....	15
<b>BAB III Program Insentif Forum Ilmiah.....</b>	<b>17</b>
A. Skim Insentif Proseding Forum Ilmiah Internasional (SIPFIN).....	17
<b>BAB IV Program Insentif Penulisan Artikel / Opini .....</b>	<b>19</b>
A. Ruang Lingkup .....	19
B. SKIM Insentif Artikel/Opini .....	19
<b>BAB V Program Insentif Buku Ajar/Buku Referensi .....</b>	<b>20</b>
A. SKIM Insentif Buku Teks/Ajar .....	20
B. SKIM Insentif Buku Teks Pelengkap/Referensi.....	21
<b>BAB VI Program Insentif Hak Kekayaan Intelektual .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Insentif HKI .....	24
B. Makna dan Ruang Lingkup Perlindungan.....	24
1. Hak Cipta .....	24
2. Hak Kekayaan Industri .....	25
<b>BAB VII Bantuan Publikasi Di Jurnal Internasional Dan Terakreditasi.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB VIII Insentif Pengelola Jurnal .....</b>	<b>33</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Kinerja Publikasi Dosen UBB .....	8
Tabel 2. Insentif Pengelola Jurnal .....	34

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Prosedur Operasional Standar (POS) Insentif Publikasi Ilmiah/Buku .....	35
Lampiran 2. Prosedur Operasional Standar (POS) Bantuan Forum Ilmiah .....	36
Lampiran 3. Prosedur Operasional Standar (POS) Bantuan Dana Publikasi .....	37
Lampiran 4. Prosedur Operasional Standar (POS) Insentif Pengelola Jurnal .....	38
Lampiran 5. Borang Penilaian Artikel Di Jurnal Ilmiah Nasional .....	39
Lampiran 6. Borang Penilaian Artikel Di Jurnal Ilmiah Internasional .....	40
Lampiran 7 Borang Penilaian Prosiding Ilmiah Nasional.....	41
Lampiran 8. Borang Penilaian Prosiding Ilmiah Internasional .....	42
Lampiran 9. Borang Penilaian Buku Ajar .....	43
Lampiran 10. Borang penilaian bantuan biaya publikasi .....	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 60 disebutkan bahwa dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalitasnya berkewajiban untuk melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian, sedangkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 12 ayat 2 dijelaskan, dosen adalah sebagai ilmuwan yang memiliki tugas dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya dan dosen wajib melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan Professor mewajibkan dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor untuk melakukan publikasi ilmiah. Kewajiban melakukan publikasi ilmiah ini adalah kewajiban dosen sebagai seorang ilmuwan yang wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyebarkannya kepada masyarakat.

Tahun 2018 Menristekdikti mengeluarkan aturan untuk mengukur kinerja publikasi dosen dan perguruan tinggi melalui *Science and Technology Index* (SINTA), sehingga ini menjadi tantangan bagi Universitas Bangka Belitung untuk meningkatkan Publikasi Dosen dan mendapat Rangking yang memuaskan pada SINTA, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap tata kelola publikasi ilmiah di Universitas Bangka Belitung. Berbagai usaha akan dilakukan dalam meningkatkan publikasi Ilmiah yang dihasilkan oleh Dosen UBB, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung (UBB) merupakan salah satu lembaga yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat baik melalui hibah Dikti dan hibah Internal UBB, dan Hibah lainnya yang diperuntukkan untuk perguruan tinggi, telah berupaya secara continue untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh Dosen UBB.

Pedoman Publikasi ilmiah yang disusun oleh Universitas Bangka Belitung bertujuan untuk :

1. UBB memiliki Standar Operasional Program Insentif yang jelas dan menghasilkan publikasi berstandar Nasional dan Internasional dan berkualitas;
2. Meningkatkan motivasi para dosen/peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam pada Jurnal Nasional/Terakreditasi, Jurnal Internasional Bereputasi, Proseding Nasional/Internasional;
3. Meningkatkan publikasi ilmiah Dosen UBB secara signifikan dari tahun sebelumnya pada Jurnal Nasional/Terakreditasi, Jurnal Internasional Bereputasi, Proseding Nasional/Internasional;
4. Dapat memenuhi standar instrument-instrument borang akreditasi baik pada tingkat program studi dan universitas;

5. Meningkatkan Perangkingan Publikasi Universitas melalui SINTA;
6. Meningkatkan sitasi publikasi karya ilmiah Dosen;
7. Membantu pemerintah dan meningkatkan Publikasi di Indonesia pada dunia Akademik Internasional.

Menerbitkan sebuah artikel pada jurnal bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi siapapun. Oleh karena itu sebagai salah satu upaya untuk memberikan dorongan dan motivasi bagi dosen/peneliti UBB yang telah menerbitkan artikel ilmiah pada koran, Jurnal Nasional/Terakreditasi, Jurnal Internasional Bereputasi, Proseding Nasional/Internasional, beberapa tahun terakhir UBB melalui RKAKL jurusan telah memberikan insentif kepada para dosen di lingkungan UBB yang berhasil mempublikasikan karya ilmiahnya pada Jurnal Nasional/Terakreditasi, Jurnal Internasional Bereputasi. Seiring dengan semakin bertambahnya hasil karya ilmiah yang dihasilkan oleh Dosen UBB, LPPM berkewajiban terhadap peningkatan kualitas karya ilmiah tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut maka LPPM menerbitkan Pedoman Insentif Publikasi di Lingkungan Universitas Bangka Belitung. Program ini merupakan bentuk apresiasi dari UBB kepada dosen/peneliti yang turut meningkatkan daya saing UBB atas upayanya memublikasikan artikelnya pada Jurnal Nasional/Terakreditasi, Jurnal Internasional Bereputasi, Proseding Nasional/Internasional, maupun koran.

Diterbitkannya pedoman insentif publikasi ilmiah, agar karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh Dosen UBB lebih memiliki kualitas dari sebelumnya dan lebih terarah dengan baik dalam mengusulkan insentif publikasi, dengan mengikuti perkembangan-perkembangan publikasi ilmiah di Indonesia untuk di jadikan sebagai standart bagi dosen dalam mengusulkan insentif.

Sesuai database Simlitabmas Risktekdikti tahun 2020, Universitas Bangka Belitung (UBB) memiliki 204 Dosen aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kinerja Dosen UBB dalam menghasilkan luaran penelitian dan pengabdian masyarakat masih belum memuaskan bagi universitas, baik luaran dalam bentuk publikasi jurnal nasional/terakreditasi/internasional Bereputasi, proseding nasional/Internasional maupun koran.

Salah satu ukuran kinerja perguruan tinggi telah melakukan pengukuran perangkingan Universitas di Indonesia melalui Publikasi Ilmiah dengan SINTA (*Sicence and Technology Index*) melakukan publikasi ilmiah ini adalah kewajiban Sesuai database Simlitabmas. ristekdikdi tahun 2020, Universitas Bangka Belitung (UBB) memiliki 204 orang dosen yang aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kinerja dosen UBB dalam menghasilkan luaran penelitian masih rendah, baik luaran dalam bentuk publikasi jurnal, buku teks, pemakalah pada forum ilmiah, dan perolahan hak kekayaan intelektual (HKI).

Hasil kinerja Publikasi ilmiah Universitas Bangka Belitung dari 2015-2019 menunjukkan ada kenaikan dan penurunan pada masing-masing kategori jurnal dan proseding. Kondisi ini belum memberikan pengaruh yang signifikan pada SINTA Universitas Bangka Belitung, pada jurnal Internasional Bereputasi yang terindeks Scopus, maka perlu untuk memberikan stimulus agar dosen-dosen dapat mempublikasikan pada jurnal yang terindeks Scopus sesuai dengan kategori yang diakui oleh Kemenristek Dikti. Data publikasi Universitas Bangka Belitung, dapat dilihat pada Tabel 1. berikut:



Tabel 1. Hasil Kinerja Publikasi Dosen UBB

Luaran Penelitian	2015	2016	2017	2018	2019
1. Publikasi Jurnal					
1.1. Jurnal Internasional		9	27	23	13
1.2. Jurnal Nasional Terakreditasi		5	6	15	41
1.3. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi		56	45	22	13
2. Buku Ajar/Teks (ISBN)	2	4	4	6	5
3. Pemakalah Forum Ilmiah					
3.1. Internasional	2	4	23	27	22
3.2. Nasional	4	16	53	25	59
4. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)				8	

Sumber: Hasil Kinerja Penelitian Dosen di Website Simlitabmas Dikti, 2020

Karya ilmiah yang dipublikasikan ke jurnal dan proseding dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Terlebih dengan kemajuan teknologi informasi, publikasi ilmiah dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja sehingga pengetahuan akan semakin berkembang secara up to date.

Sementara itu data pada Tabel 1. menunjukkan hasil kinerja penerbitan buku ajar dan buku teks yang dihasilkan oleh dosen UBB masih terbilang terlalu kecil dibanding Dosen yang ada. Padahal dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen UBB, banyak yang dapat dijadikan buku ajar/teks menjadi luaran dari produk penelitiannya.

Dalam hal kinerja dosen UBB pada SINTA masih belum optimal terlihat dari peringkat UBB pada SINTA belum memuaskan karena belum bisa masuk 50 besar Perguruan Tinggi di Indonesia pada SINTA, sehingga LPPM berkomitmen untuk menargetkan UBB bisa masuk dalam 50 besar perangkungan SINTA pada masa yang akan datang. Google Scholar dan Scopus saat ini menjadi acuan perangkungan publikasi pada SINTA, sehingga Dosen dituntut untuk lebih pro aktif dalam menguasai teknologi dan memilih jurnal yang sesuai dengan kriteria Dikti sehingga akan berdampak kepada ranking SINTA universitas. Dengan demikian peningkatan publikasi di UBB perlu untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang agar UBB menjadi salah satu pusat Publikasi Ilmiah terbesar di Indonesia.

Sedangkan dalam bidang hak kekayaan intelektual (HKI) yang dihasilkan oleh Dosen UBB masih terbilang sangat sedikit sekali. Padahal Dosen-Dosen UBB memiliki banyak pengetahuan dan keahlian baik dari hasil pendidikannya serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan selama ini. Bekal tersebut menjadi pendorong untuk menghasilkan karya-karya yang tidak hanya diakui di kalangan internal tetapi juga mendapat pengakuan dari lembaga sertifikasi hak kekayaan intelektual.

## B. Tujuan

Tujuan program insentif publikasi ilmiah Universitas Bangka Belitung adalah:

1. Sebagai bentuk penghargaan Civitas Akademika UBB kepada Dosen yang telah mempublikasikan karya Ilmiahnya di Jurnal, Proceeding, koran, Buku, HKI dan jenis publikasi lainnya yang diakui Dikti;
2. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah Dosen UBB baik pada Jurnal

- Nasional, Jurnal Nasional Terakreditasi. Jurnal Internasional Bereputasi, Proseding Nasional/Internasional, koran, Buku, Hak Kekayaan Intelektual;
3. Meningkatkan tata kelola Jurnal terakreditasi di lingkungan UBB;
  4. Mendorong minat dan kepercayaan diri dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian pada Jurnal Internasional Bereputasi;
  5. Meningkatkan sitasi artikel ilmiah Dosen UBB pada Scopus, Google Scholar dan lembaga pengindeks lainnya.

### **C. Manfaat**

Program insentif karya ilmiah dosen akan menghasilkan berbagai karya publikasi ilmiah yang didokumentasikan oleh LPPM-UBB. Karya-karya ilmiah yang dihasilkan dan di dokumentasikan akan bermanfaat untuk:

1. Membantu UBB dalam menyusun rencana kerja, akreditasi, dan hibah- hibah kompetitif dari Dikti maupun sumber lain;
2. Memperkaya referensi ilmiah untuk pengembangan pengetahuan dalam lingkup internal UBB dan lingkup yang lebih luas kepada masyarakat di tingkat regional, nasional dan internasional;
3. Meningkatkan kredibilitas dan reliabilitas UBB di mata masyarakat atas produk-produk ilmiah yang dihasilkan oleh civitas akademika UBB;
4. Menunjang dokumentasi pelaporan kinerja LPPM-UBB baik kepada Pimpinan Universitas maupun kepada Kemendikbudristek.

### **D. Skim Publikasi Ilmiah dan Pendaan**

Jenis-jenis insentif dalam program insentif karya ilmiah dosen adalah sebagai berikut:

1. Publikasi Jurnal
  - 1) Jurnal Nasional tidak terakreditasi;
  - 2) Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 s/d Sinta 6;
  - 3) Jurnal Internasional Bereputasi.
2. Buku Ajar/Teks
  - 1) Buku Ajar/teks terbitan UBB Press;
  - 2) Buku Ajar/teks terbitan penerbit lain diluar UBB Press;
  - 3) Buku Ajar/teks terbitan Internasional.
3. Pemakalah Forum Ilmiah
  - 1) Pemakalah Forum Ilmiah Nasional;
  - 2) Pemakalah Forum Ilmiah Internasional Invite Speaker;
  - 3) Forum Ilmiah Nasional/Internasional;
  - 4) Keynote Speaker Forum Ilmiah Nasional/Internasional.
4. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
  - 1) Hak Cipta (copyright);
  - 2) Merek;
  - 3) Paten;
  - 4) Desain Industri;
  - 5) Desain Tata letak sirkuit terpadu;

- 6) Rahasia Dagang;
- 7) Perlindungan Varietas Tanaman.
5. Insentif Pengelola Jurnal
  - 1) Jurnal Nasional;
  - 2) Jurnal Nasional Terakreditasi;
  - 3) Jurnal Internasional;
6. Bantuan Dana Forum Ilmiah Nasional/Internasional
7. Bantuan Dana Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi/ Internasional Bereputasi

## **E. Outcome Program Insentif**

Dengan adanya program insentif publikasi Ilmiah akan dapat memberikan outcome dan berdampak kepada pengembangan Universitas Bangka Belitung ditingkat Nasional dan Internasional.

1. Hasil-hasil penelitian Dosen UBB dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik pada tingkat Nasional maupun Internasional;
2. Meningkatkan Sitasi Artikel Ilmiah Dosen UBB pada Level Internasional dan Nasional;
3. Menumbuhkan budaya menulis di kalangan Dosen UBB yang mengarah kepada kualitas dan kuantitas dan mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Nasional dan Internasional, perolehan sertifikat HKI;
4. Meningkatnya peringkat Publikasi UBB pada SINTA.

## **F. Ketentuan Umum**

Pedoman Insentif Publikasi Ilmiah UBB agar memiliki publikasi yang berkualitas, berstandart, dan tertib administrasi, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan mutu Universitas Bangka Belitung, maka disusun ketentuan umum sebagai persyaratan umum yang berlaku dalam Pedoman Publikasi Insentif Ilmiah sebagai berikut:

1. Pengusul adalah Dosen Universitas Bangka Belitung (UBB) yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/ Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
2. Pengusul memiliki akun Google Scholar dan SINTA;
3. Pengusul sebagai Penulis Pertama/Utama/Korespondensi/CoAuthor (Pendamping), pada karya ilmiah yang diusulkan, dengan mencantumkan afiliasi Universitas Bangka Belitung dan e-mail berdomain ubb.ac.id;
4. Jika jumlah penulis dalam karya ilmiah lebih dari satu dosen UBB, maka insentif yang diberikan per artikel sesuai dengan ketentuan point (3);
5. Karya Ilmiah yang diusulkan belum pernah mendapatkan insentif dalam program yang sama dan atau tidak sedang dalam proses untuk menerima dana insentif;
6. Karya Ilmiah yang diusulkan harus sesuai dengan bidang ilmu yang relevan;
7. Pengusul Insentif dapat dilakukan setiap saat, pada semester berjalan dan akan dilakukan proses verifikasi dan akan diumumkan sesuai pada bulan berikutnya;
8. Publikasi Ilmiah pada Jurnal Nasional/Internasional dan Proseding Nasional/Internasional minimal harus terindeks di Lembaga Pengindeks Google Scholar (minimal);
9. Publikasi Karya Ilmiah Pada Proseding Nasional/Internasional (tidak Bereputasi) dengan

- publikasi tidak terindeks di Google Scholar disetarakan dengan Proseding Cetak;
10. Pengusul yang mengusulkan bantuan akomodasi seminar nasional/internasional, subsidi biaya publikasi Artikel Ilmiah Terakreditasi dan Internasional, harus mencantumkan “Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)” pada Artikel Ilmiah yang diusulkan;
  11. Karya Ilmiah yang diusulkan tidak ada unsur plagiarisme/Similarity, batas toleransi Similarity Karya Ilmiah yang diusulkan Maksimal 25% (pengecekan melalui Software Turnitin);
  12. Untuk aktivitas Forum Nasional/Internasional harus dilampirkan bukti mengikuti Forum Ilmiah dengan melampirkan Foto Kegiatan di lokasi acara dan Absensi kehadiran (secara personal);
  13. Sitasi adalah kutipan yang dilakukan oleh penulis lain secara alami tanpa ada paksaan dari penulis, dan sitasi harus relevan dengan bidang ilmu;
  14. Artikel yang berbahasa Inggris yang tidak sesuai dengan kategori Jurnal Internasional, disetarakan dengan Jurnal Nasional.

#### **G. Kriteria Penulisan Artikel Ilmiah**

Penulis pada Artikel Ilmiah yang diajukan untuk mendapatkan bantuan insentif, harus memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Artikel Ilmiah tidak unsur plagiarisme/Similarity, batas toleransi Similarity maksimal 25%;
2. Penulis Pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap artikel Ilmiah;
3. Penulis Utama adalah sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi;
4. Penulis Korespondensi adalah penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi yang tercantum e-mail pada Artikel Ilmiah, bukti korespondensi dengan editor;
5. Penulis Co-Author (penulis pendamping) adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah dan bukan sebagai penulis pertama dan korespondensi;
6. Pada Artikel Ilmiah penulis harus mencantumkan Afiliasi , sebagai berikut:
  - a. Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional tidak Terakreditasi/Jurnal Nasional Terakreditasi dan Proseding Nasional harus mencantumkan identitas afiliasi, dan e-mail menggunakan domain UBB, sesuai dengan format sebagai berikut:

Rati (tanpa gelar)

Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung  
Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung Gedung D Balunijuk, Kecamatan  
Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

E-mail/korespondensi : [Rati@UBB.ac.id](mailto:Rati@UBB.ac.id)

Atau

Rati (tanpa gelar)  
Universitas Bangka Belitung, Indonesia.  
Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung Gedung D Balunijuk, Kecamatan  
Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia  
E-mail/korespondensi : [Rati@UBB.ac.id](mailto:Rati@UBB.ac.id)

- b. Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Proseding Nasional dan Proseding Internasional dengan mencantumkan identitas afiliasi dan Negara (penulisan sesuai dengan format jurnal yang dituju). Penulisan afiliasi sesuai dengan keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor: 5.11/UN50/PG/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020 Tentang Penulisan Afiliasi dalam Publikasi ilmiah Universitas Bangka Belitung adalah

Universitas Bangka Belitung, Indonesia.  
Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

#### **H. Prosedur Insentif Publikasi Ilmiah**

Prosedur pelaksanaan insentif publikasi ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Pengusul mengisi form registrasi dan mengunggah dokumen (*Soft Copy*) di website LPPM;
2. Pengusul menyerahkan Artikel Ilmiah yang telah dipublikasi (*hard copy*) dan dokumen pendukung lainnya ke LPPM;
3. Tim LPPM melakukan verifikasi dokumen dan penilaian artikel ilmiah yang telah diserahkan Pengusul;
4. LPPM memberikan usulan kepada Rektor untuk persetujuan pembayaran insentif, keputusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. LPPM mengeluarkan pengumuman penerima insentif publikasi ilmiah;
6. LPPM melakukan penyerahan dana insentif publikasi ilmiah melalui Biro Keuangan UBB.

## **BAB II**

### **Program Insentif Publikasi Jurnal Ilmiah**

#### **A. Skim Insentif Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi (SIPJNT)**

Setiap Artikel Ilmiah yang telah dipublikasikan (diterbitkan) dapat diusulkan untuk mendapatkan insentif, karya Ilmiah yang diusulkan harus memiliki standart Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal ilmiah nasional yang diakreditasi oleh Kemdikbudristek;
2. Jurnal Nasional yang diakui dan disetarakan sebagai jurnal nasional terakreditasi yaitu jurnal nasional terindeks di Science and Technology Indeks (SINTA) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (ARJUNA) yang telah memenuhi standart tata kelola Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 sampai dengan Sinta 6;
3. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik;
4. Memiliki ISSN (online);
5. Memiliki terbitan versi online;
6. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah data atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;
7. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan relevan;
8. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unitunitnya;
9. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan Abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris;
10. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang jurnalnya berbeda;
11. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari pada ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda;
12. Alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring / Online;
13. Terindeks di lembaga Pengindeks Google Scholar.

#### **1) Pengusul:**

- a) Semua Dosen Tetap UBB yang telah menghasilkan publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi dari Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- b) Pengusul adalah Penulis Pertama/Utama/Korespondensi/CoAuthor.

#### **2) Ketentuan Khusus:**

- a) Artikel ilmiah yang diusulkan telah terbit di Jurnal Terakreditasi;
- b) Memenuhi ketentuan sebagai Jurnal Terakreditasi;
- c) Artikel ilmiah yang dipublikasi sesuai dengan bidang ilmu dan kepakaran;
- d) Memiliki ISSN online dan bisa ditelusuri secara daring/online;
- e) Minimal terindeks oleh lembaga pengindeks Google Scholar dan atau DOAJ;

- f) Membuktikan hasil review oleh Editor Jurnal/reviewer (melampirkan bukti korespondensi dan artikel yang direview);
- g) Telah masuk dalam system akreditasi jurnal (SINTA) (melampirkan bukti artikel telah masuk dalam SINTA berupa Link/Screenshot);
- h) Mencantumkan Acknowledgment /Ucapan Terimakasih kepada Universitas Bangka Belitung;
- i) Menuliskan Afiliasi Universitas Bangka Belitung;
- j) Pengusul tidak sedang memperoleh insentif publikasi pada tahun yang sama.

#### **Terakreditasi Sinta 1**

- Penulis Pertama/Utama/Koresponden/CoAuthor: Insentif Maksimal Rp. 2.500.000,-

#### **Terakreditasi Sinta 2**

- Penulis Pertama/Utama/Koresponden/CoAuthor: Insentif Maksimal Rp. 1.500.000,-

#### **Terakreditasi Sinta 3 dan Sinta 4**

- Penulis Pertama/Utama/Koresponden/CoAuthor: Insentif Maksimal Rp. 1.250.000,-

#### **Terakreditasi Sinta 5 dan Sinta 6**

- Penulis Pertama/Utama/Koresponden/CoAuthor: Insentif Maksimal Rp. 1.000.000,-

### **B. Skim Insentif Publikasi Jurnal Internasional (SIPJI)**

Setiap publikasi yang telah diterbitkan dan diusulkan program Insentif Jurnal Internasional harus memiliki standart Jurnal Ilmiah Internasional dengan kriteria sebagai berikut:

1. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik;
2. Memiliki ISSN (online);
3. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok);
4. Memiliki terbitan versi online;
5. Dewan redaksi (Editorial Board) adalah pakar dibidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) Negara;
6. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1(satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) Negara;
7. Alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring;
8. Editor Board dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
9. Adanya Proses Review dilakukan dengan baik dan benar;
10. Jumlah artikel setiap penerbitan dan volume penerbitan adalah wajar dalam setiap tahunnya. (dihilangkan);
11. Terindeks oleh peringkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional yang ternama seperti Index Copernicus Internasional (ICI)/ EBSCO/ DOAJ/ Proquest dan sejenisnya yang setara yang diakui oleh Kemendikbudristek.

**1) Pengusul:**

- a) Dosen Tetap UBB yang telah menghasilkan publikasi pada Jurnal Internasional dari Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- b) Pengusul adalah Penulis Pertama/Utama/Korespondens/CoAuthor

**2) Ketentuan Khusus:**

- a) Artikel Ilmiah yang diusulkan sudah diterbitkan di Jurnal Internasional;
- b) Memenuhi ketentuan sebagai Jurnal Internasional;
- c) Artikel ilmiah yang dipublikasi sesuai dengan bidang ilmu dan kepakaran;
- d) Memiliki ISSN online dan bisa ditelusuri secara daring;
- e) Terindeks oleh lembaga pengindeks Internasional;
- f) Membuktikan hasil review oleh Editor Jurnal/reviewer (melampirkan bukti korespondensi dan artikel yang direview);
- g) Mencantumkan Afiliasi “Universitas Bangka Belitung”;
- h) Mencantumkan Acknowledgment /Ucapan Terimakasih kepada Universitas Bangka Belitung;
- i) Pengusul tidak sedang memperoleh insentif publikasi pada skim dan tahun yang sama.

**Jurnal Internasional Terindeks di Luar Scopus/Scimagojr/WOS**

- Rp 2.000.000,-

**C. Skim Insentif Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi (SIPJIB)**

Setiap publikasi yang telah diterbitkan dan diusulkan program Insentif Jurnal Internasional harus memiliki standar Jurnal Ilmiah Internasional dengan kriteria sebagai berikut:

- 1. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik;
- 2. Memiliki ISSN (online);
- 3. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok);
- 4. Memiliki terbitan versi online;
- 5. Dewan redaksi (Editorial Board) adalah pakar dibidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) Negara;
- 6. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1(satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) Negara;
- 7. Alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring;
- 8. Editor Board dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
- 9. Proses Review dilakukan dengan baik dan benar;
- 10. Jumlah artikel setiap penerbitan dan volume penerbitan adalah wajar dalam setiap tahunnya;



11. Terindeks oleh peringkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional yang diakui oleh Kemenristekdikti *adalah Web of Science dan/atau Scopus* serta mempunyai faktor dampak (*impact factor*) lebih besar dari 0 (nol) dan *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari *Scimago Journal and Country Rank* paling rendah Q4 (*kuartil empat*).

**1) Pengusul:**

- a) Dosen Tetap UBB yang telah menghasilkan publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi dari Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- b) Pengusul adalah Penulis Pertama/Utama/Korespondens/Co-Author.

**2) Ketentuan Khusus:**

- a) Artikel yang diusulkan sudah diterbitkan di Jurnal Internasional Bereputasi;
- b) Memenuhi ketentuan sebagai Jurnal Internasional Bereputasi;
- c) Artikel ilmiah yang dipublikasi sesuai dengan bidang ilmu dan kepakaran;
- d) Memiliki ISSN online dan bisa ditelusuri secara daring;
- e) Terindeks oleh lembaga pengindeks Internasional Bereputasi;
- f) Membuktikan hasil review oleh Editor/Reviewer Jurnal (melampirkan bukti korespondensi dan artikel yang direview);
- g) Pada Database Scopus/WOS tercantum afiliasi Universitas Bangka Belitung;
- h) Jumlah artikel setiap penerbitan dan volume penerbitan adalah wajar dalam setiap tahunnya;
- i) Mencantumkan Acknowledgment /Ucapan Terimakasih kepada Universitas Bangka Belitung;
- j) Menuliskan Afiliasi Universitas Bangka Belitung;
- k) Pengusul tidak sedang memperoleh insentif publikasi pada skim dan tahun yang sama.

**Jurnal Internasional Terindeks Scopus/Scimagojr/WOS**

- Rp 2.500.000,-

### **BAB III**

#### **Program Insentif Forum Ilmiah**

Forum ilmiah nasional adalah mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen tetap UBB dalam bentuk kegiatan ilmiah seperti konferensi nasional/internasional, seminar nasional/internasional yang menghasilkan publikasi proseding. Dalam kegiatan forum ilmiah Dosen tetap UBB bertindak sebagai pemakalah/narasumber/*invite speaker/keynote speaker*. Kegiatan Forum Ilmiah ini bertujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau hasil pemikiran ilmiah lainnya.

Insentif Proseding Forum Ilmiah ini terdiri dari beberapa skim, antara lain:

1. Skim Insentif Proseding Forum Ilmiah Nasional: Peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi dari berbagai provinsi;
2. Skim Insentif Proseding Forum Ilmiah Internasional: Peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi berbagai negara.

#### **A. Skim Insentif Proseding Forum Ilmiah Internasional (SIPFIN)**

Setiap publikasi ilmiah melalui forum ilmiah internasional dengan ketentuan publikasi telah diterbitkan dalam Proseding. Karya ilmiah pada proseding internasional harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memuat makalah lengkap (tidak abstrak);
2. Ditulis dalam Bahasa Resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok);
3. Editor/Steering Committee berasal dari berbagai Negara sesuai dengan bidang ilmunya);
4. Memiliki ISBN/ISSN (online);
5. Penulis dan peserta berasal dari berbagai Negara paling sedikit 4 (empat) Negara;
6. Memiliki publikasi proseding versi cetak, online (URL dapat ditelusuri);
7. Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian;
8. Terindeks oleh peringkat internasional yang diakui oleh Kemenristekdikti (Web of Science dan atau Scopus). (Khusus untuk publikasi proseding terindeks scopus).

#### **1) Pengusul:**

- a) Dosen Tetap UBB yang telah menghasilkan publikasi pada Prosiding Internasional dari Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b) Pengusul adalah Penulis Pertama/Utama/Korespondens/Co-Author.

#### **2) Ketentuan Khusus:**

- a) Proseding yang diusulkan telah diterbitkan/publikasi;
- b) Karya ilmiah yang dipublikasi sesuai dengan bidang ilmu dan kepakaran;
- c) Melampirkan artikel yang telah dipublikasi pada Proseding;
- d) Publikasi terindeks di Google Scholar;

- e) Paper terpilih pada proseding untuk dipublikasikan pada Jurnal Internasional, insentif yang diberikan sama dengan insentif proseding;
- f) Pemberian insentif pada point (5) akan diberikan pada saat jurnal Internasional telah terbit.

**Prosiding Internasional Terindeks Scopus/Scimagojr/WOS**

- Rp 1.500.000,-

**BAB IV**  
**Program Insentif Penulisan Artikel / Opini**  
**Pada Media Cetak/On Line**

**A. Ruang Lingkup**

Insentif penulisan artikel atau opini diberikan untuk karya – karya sebagai berikut:

1. Setiap tulisan –tulisan dari civitas akademika UBB (dosen dan tendik) baik berupa artikel atau opini yang diterbitkan pada media cetak/on line akan diberikan insentif;
2. Tulisan-tulisan dari dosen UBB dapat berupa hasil pemikiran atau kajian yang berkaitan dengan keilmuan atau tentang kejadian dan peristiwa baik dalam konteks lokal, nasional dan internasional;
3. Tulisan-tulisan berupa artikel/opini dapat diterbitkan pada media cetak/on line pada skala lokal dan nasional.

**B. SKIM Insentif Artikel/Opini**

Pengusul Insentif artikel/opini , harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. **Standar penulisan artikel/opini yang disesuaikan ketentuan penulisan pada media cetak/koran;**
2. **Standar Kelengkapan artikel/opini**
  - a. Pendahuluan atau latar belakang atau ide dan gagasan;
  - b. Analisa/Pembahasan;
  - c. Kesimpulan, atau solusi, atau saran.

**1) Pengusul:**

- a) Semua dosen dan tendik Universitas Bangka Belitung;
- b) Pengusul adalah penulis tunggal maupun tim.

**Publikasi Media Cetak/On Line**

- Insentif Maksimal Rp 100.000,-

## **BAB V**

### **Program Insentif Buku Ajar/Buku Referensi/ *Book Chapter***

Insentif penulisan buku diberikan untuk karya – karya sebagai berikut:

1. Buku - buku teks/*text book*, yakni buku yang berisi materi/substansi pembelajaran suatu bidang pembelajaran atau mata kuliah tertentu, disusun secara sistematis berdasarkan tujuan pembelajaran, disusun untuk mencapai kompetensi mahasiswa dalam pembelajaran dan umumnya dipasarkan untuk lingkungan terbatas;
2. Buku teks pelengkap yakni buku yang berisi informasi mengenai suatu bidang ilmu tertentu, menjadi sumber pembelajaran, dan umumnya dipasarkan untuk lingkungan lebih luas;
3. Book Chapter atau bunga rampai didefinisikan sebagai kumpulan KTI dengan satu topik permasalahan dengan pendekatan dari beberapa aspek/sudut pandang keilmuan.

#### **A. SKIM Insentif Buku Teks/Ajar**

Pengusul Insentif Buku Ajar, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Kertas Kerja Dan Penulisan
  - a. Kertas Kerja menggunakan kertas berukuran minimal (Lebar x tinggi ) sebesar 15,5 cm (sumber Dikti);
  - b. Font menggunakan Calibri atau Time New Roman dengan ukuran ( 11-12);
  - c. Spasi 1,5;
2. Standar Kelengkapan Buku Ajar
  - a. Prakata;
  - b. Daftar Isi;
  - c. Batang tubuh yang terbagi dalam Bab atau bagian;
  - d. Daftar pustaka;
  - e. Glosarium;
  - f. Indeks (sebaiknya).
3. Standar Struktur BAB (Batang Tubuh)
  - a. Setiap Bab adalah pokok Bahasan pada 1 (satu) minggu pertemuan sesuai SAP Mata Kuliah;
  - b. Jumlah Bab sama dengan jumlah minggu pertemuan dalam SAP Matakuliah;
  - c. Setiap Bab memiliki struktur sebagai berikut:
    - a) Tujuan Instruksional (sesuai SP)

Tujuan instruksional terbagi menjadi 2 dalam SAP yaitu Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK).

      1. Tujuan Instruksional Umum (TIU)
        - Ini merupakan tujuan dari mata kuliah;
        - Struktur TIK dari setiap pokok bahasan akan membentuk /atau memastikan tercapainya TIU.
      2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
        - Ini merupakan tujuan dari setiap pokok bahasan;
        - Setiap pokok bahasan memiliki TIK;

- Kumpulan dari TIK akan membentuk TIU.
- b) Paparan materi
- c) Informasi pendukung
- d) Dinamika belajar

Dinamika belajar akan menggambarkan aktivitas yang akan dilakukan pembaca (mahasiswa). Bagian dinamika belajar ini, dirancang untuk memastikan tercapainya sasaran pembelajaran (TIK). Rancangan dimaksud menggambarkan apa yang dilakukan oleh mahasiswa.

Beberapa dinamika yang dapat dimasukkan seperti:

- a. Praktik : praktik dapat berupa praktik di kelas, praktik di laboratorium, atau praktik lapangan;
- b. Tugas : dapat berupa tugas pribadi, tugas kelompok, atau kerja kelompok. Kegiatan : kegiatan dapat berupa :
  - 1) Pengamatan, kegiatan analisis;
  - 2) Eksprimen, demonstrasi, karya wisata;
  - 3) Permainan-permainan, simulasi : sosio drama.
- e) Kesimpulan/Ringkasan
- f) Soal-soal latihan/evaluasi
- g) Daftar pustaka.

#### 4. Standar Ketebalan Buku Ajar

- a. Buku ajar yang diusulkan memiliki batang tubuh dengan ketebalan minimal 100 halaman;
- b. Buku ajar tersebut minimal mendukung 50% RPS mata kuliah.

Buku ajar diterbitkan dalam berbagai skala penerbitan sebagai berikut:

1. Buku ajar/buku teks yang diterbitkan oleh penerbit UBB PRESS;
2. Buku ajar atau buku teks yang telah diterbitkan oleh penerbit di luar UBB PRESS yakni penerbit Nasional dan Internasional.

### **B. SKIM Insentif Buku Teks Pelengkap Referensi**

Buku teks Pelengkap yang digunakan sebagai buku pembantu, atau digunakan sebagai buku teks utama yang digunakan oleh Mahasiswa dan masyarakat umum.

1. Standar Kertas Kerja Dan Penulisan
  - a. Kertas kerja menggunakan kertas berukuran minimal ( Lebar x tinggi ) sebesar 15,5 cm X 23 cm (sumber Dikti);
  - b. Font menggunakan Calibri atau time new roman dengan ukuran (11-12);
  - c. Spasi 1,5.
2. Standar kelengkapan Buku Ajar
  - a. Prakata;
  - b. Daftar isi;
  - c. Batang tubuh yang terbagi dalam Bab atau bagian;
  - d. Daftar Pustaka;
  - e. Glosarium;

- f. Indeks (sebaiknya);
  - g. Bibliography Penulis.
  - 3. Standar Ketebalan Buku Ajar
    - a. Buku ajar yang diusulkan memiliki batang tubuh dengan ketebalan minimal 100 halaman;
    - b. Buku ajar tersebut minimal mendukung 50% mendukung materi perkuliahan.
- Buku ajar diterbitkan dalam berbagai skala penerbitan sebagai berikut:
- 1. Buku ajar/teks yang diterbitkan oleh penerbit UBB PRESS;
  - 2. Buku ajar/teks yang telah diterbitkan oleh penerbit lain di luar UBB PRESS yakni penerbit Nasional dan Internasional.

### **C. SKIM insentif Menulis di *Book Chapter***

Insentif diberikan kepada dosen yang berkontribusi dalam penulisan suatu buku, baik skala nasional maupun internasional, yang ditulis oleh tim penulis/authors, baik kolaborasi dalam maupun luar negeri yang merupakan dari hasil Penelitian/Pengabdian yang belum pernah diterbitkan dan tidak sedang diajukan ke penerbit lain. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) *Book Chapter*-Nasional
  - a. Buku ditulis dalam bahasa Indonesia atau salah satu bahasa internasional yang diakui oleh PBB untuk *book chapter* nasional;
  - b. Penulis buku terdiri dari minimal 2 (dua) orang, dan dapat berasal dari instansi yang berbeda;
  - c. Pengusul merupakan penulis pertama;
  - d. Bidang kajian/isi buku sesuai dengan bidang ilmu atau keahlian penulis;
  - e. Isi bab merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original;
  - f. Memiliki ISBN, diterbitkan dan diedarkan secara luas.
- 2) *Book Chapter* Internasional
  - a. *Book chapter* internasional ditulis dalam salah satu bahasa internasional yang diakui oleh PBB;
  - b. Penulis buku berasal dari paling tidak dua negara yang berbeda;
  - c. Pengusul dapat sebagai penulis pertama atau kedua, dan isinya sesuai dengan bidang ilmu penulis;
  - d. Isi bab merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original;
  - e. Memiliki ISBN, diterbitkan dan diedarkan secara luas.

### **Persyaratan Umum**

Persyaratan umum *Book Chapter* meliputi:

- 1. Memiliki ISBN;
- 2. Tebal paling sedikit 30 halaman cetak (format standar UNESCO);
- 3. Ukuran : minimal 15,5 x 23 cm;
- 4. Diterbitkan oleh penerbit resmi;
- 5. Belum pernah dibiayai dari sumber DRPM Dikti maupun UBB.

## **Kriteria**

Kriteria seleksi dalam program insentif buku ajar/buku teks UBB/ *Book chapter* adalah sebagai berikut:

1. Buku Teks/Buku Ajar/Buku Teks Pelengkap/Referensi/*Book Chapter* yang diajukan merupakan terbitan pertama;
2. Buku Teks/Buku Ajar/Buku Teks Pelengkap/Referensi/*Book chapter* yang diajukan sesuai dengan latar belakang keilmuan dosen;
3. Buku ajar dan atau buku yang teks yang diajukan belum pernah mendapatkan pendanaan atau insentif dari Dikti atau lembaga lainnya;
4. Buku Teks/Buku Ajar/Buku Teks Pelengkap/Referensi yang diajukan adalah berbentuk buku ajar/modal pembelajaran dan buku teks/*Text book*;
5. Buku Teks Pelengkap/Referensi yang diajukan dapat berbentuk e-book (online);
6. Buku ajar dan atau buku teks /*Book Chapter* yang diajukan adalah lengkap dan memenuhi unsur-unsur : prakarta, daftar isi, batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian, daftar pustaka, glosarium dan indeks. Khusus untuk buku ajar/modul pembelajaran harus memuat: tujuan pembelajaran dan latihan/soal;
7. Jumlah halaman teks utama minimal 100 halaman;
8. Buku ajar yang diterbitkan tidak terindikasi adanya plagiarism, (surat pernyataan terlampir);
9. Khusus buku teks yang diterbitkan secara online harus tersedia pada Play Store dan atau sejenisnya.

### **1) Pengusul:**

- a) Semua dosen tetap UBB;
- b) Pengusul adalah penulis pertama, penulis kedua dan seterusnya.

### **2) Ketentuan Khusus:**

- a) Memiliki ISBN ( dapat ditelusuri).

## **Buku Ber-ISBN (Minimal 100 Halaman & 100 Eksemplar)**

- Rp 2.000.000,-



## BAB VI

### Program Insentif Hak Kekayaan Intelektual

#### A. Jenis Insentif HKI

HKI pada dasarnya dibagi atas dua kelompok besar, yakni hak milik perindustrian (*industrial property rights*) dan hak cipta (*copyrights*). Hak milik perindustrian meliputi paten (*patents*), merek (*trademarks*), desain industri (*industrial design*), dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dalam hak cipta dibedakan antara hak cipta (atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*).<sup>1</sup> Perbedaan pokok antara hak milik perindustrian dengan hak cipta terletak pada dasar-dasar lahirnya perlindungan. Perlindungan terhadap hak milik perindustrian lahir sejak pengakuan hak tersebut diberikan oleh negara. Dalam hal ini, pendaftaran hak milik industri merupakan suatu keharusan. Sedangkan hak cipta mengenal asas perlindungan otomatis (*automatical protection*).<sup>2</sup>

Dalam sistem pendaftaran HKI di Indonesia, jenis HKI yang sifatnya baru mendapatkan perlindungan apabila didaftarkan terlebih dahulu, baru mendapatkan perlindungan apabila sudah terdaftar di kementerian yang diberi kewenangan untuk itu, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Kementerian Pertanian RI. Oleh sebab itu, program insentif HKI yang didanai adalah sesuai dengan jenis HKI yang terdaftar di kedua kementerian yang dimaksud, dengan rincian sebagai berikut;

##### 1. Kementerian Hukum dan HAM RI

Jenis HKI yang diberikan insentif adalah sebagai berikut:

- a. Hak Cipta.
- b. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
  - 1) Paten;
  - 2) Merek;
  - 3) Desain Industri;
  - 4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

##### 2. Kementerian Pertanian RI

Jenis HKI yang diberikan insentif adalah Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

#### B. Makna dan Ruang Lingkup Perlindungan

##### 1. Hak Cipta

Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Otto Hasibuan, 2006, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia (Ringkasan Desertasi)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

Pasal 40 (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematograph;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video;
- s. Program Komputer.

## **2. Hak Kekayaan Industri**

### **a. Paten**

Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.

Paten meliputi paten dan paten sederhana. Paten diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten

sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

**1) Invensi yang Dapat Diberi Paten.**

- a) Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
- b) Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya;
- c) Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan.

**2) Invensi yang Tidak Dapat Diberi Paten**

- a) Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan;
- c) Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d) Makhluk hidup, kecuali jasad renik;
- e) Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

**b. Merek**

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek meliputi merek dagang dan merek jasa.

- 1) Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya;
- 2) Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

**c. Desain Industri**

Desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang

Desain Industri. Dalam Pasal 1 Angka 1 disebutkan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru, yakni apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Desain industri yang tidak mendapat perlindungan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

#### **d. Desain Tata Letak Sirkuit**

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pasal 1 mendefinisikan sirkuit terpadu sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Perlindungan hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal, yakni apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Sebaliknya, hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak dapat diberikan jika desain tata letak sirkuit terpadu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

#### **e. Perlindungan Varietas Tanaman**

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pasal 1 Angka 1 menyebutkan PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Varietas tanaman (varietas) adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan

Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis spesies tanaman

yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panendari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penanaman yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan.

Varietas tanaman yang tidak dapat diberi perlindungan, yakni varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup

## **A. Kriteria Program**

### **1. Umum**

- a) Pengusul adalah dosen tetap atau beberapa orang dosen tetap di lingkungan Universitas Bangka Belitung;
- b) Setiap pengusul boleh mengusulkan lebih dari 1 (satu) usulan;
- c) HKI yang diusulkan oleh dosen tetap minimal diperoleh Tahun 2015 atau sesudahnya;
- d) Semua HKI yang diusulkan harus merupakan karya original dosen Universitas Bangka Belitung sebagai pemegang HKI (dibuktikan dengan adanya dokumen untuk setiap tahapan).

### **2. Khusus**

#### **a) Hak Cipta**

Hak cipta yang sudah mendapatkan perlindungan, dibuktikan dengan sertifikat.

#### **b) Paten**

- 1) Paten yang masih dalam proses permohonan atau paten telah diberi (*granted*);
- 2) Paten yang sudah diberikan perlindungan dan masa perlingkungannya masih berlaku (*granted*), dibuktikan dengan bukti pembayaran biaya tahunan terakhir.

#### **c) Merek**

- 1) Merek yang masih dalam proses permohonan pendaftaran dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar;
- 2) Merek yang diusulkan adalah merek barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan di bawah pembinaan atau terafiliasi dengan Universitas Bangka Belitung, bukan dimiliki secara perorangan/ badan usaha secara pribadi.

#### **d) Desain Industri**

Desain industri yang sudah mendapatkan perlindungan, dibuktikan dengan

sertifikat.

e) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang sudah mendapatkan perlindungan, dibuktikan dengan sertifikat.

f) Perlindungan Varietas Tanaman

- 1) Varietas tanaman yang masih dalam proses permohonan atau varietas tanaman telah diberi (*granted*);
- 2) Varietas yang sudah diberikan perlindungan dan masa perlindungannya masih berlaku (*granted*), dibuktikan dengan bukti pembayaran iuran tahunan terakhir.

## **B. Tahapan Pelaksanaan Program**

- a) LPPM Universitas Bangka Belitung menerbitkan informasi mengenai program insentif HKI;
- b) LPPM Universitas Bangka Belitung membentuk tim penilai;
- c) Dosen melakukan registrasi dan unggah dokumen ke website LPPM Universitas Bangka Belitung (atau via email);
- d) Dosen menunjukan sertifikat asli HKI yang telah diperoleh dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI atau Kementrian Pertanian RI.
- e) Dosen menyerahkan 2 rangkap dokumen HKI kepada LPPM Universitas Bangka Belitung.
- f) Tim penilai melakukan penilaian dokumen HKI yang telah diserahkan dosen.
- g) LPPM Universitas Bangka Belitung mengusulkan pencairan dana ke Rektor Universitas Bangka Belitung, selanjutnya menerbitkan surat keputusan penerima insentif HKI keputusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- h) LPPM Universitas Bangka Belitung mengeluarkan pengumuman penerima insentif HKI.
- i) LPPM Universitas Bangka Belitung melakukan penyerahan dana insentif HKI melalui Bagian Keuangan Universitas Bangka Belitung

### **1) Pengusul:**

- a) Semua dosen tetap Universitas Bangka Belitung yang telah menghasilkan HKI.
- b) Pengusul adalah penerima utama HKI

### **2) Ketentuan Khusus:**

- a) Melampirkan Dokumen Pada Setiap Tahapan Perlindungan HKI

## **Insentif Maksimal Hak Kekayaan Intelektual**

- Hak Cipta: Rp. 400.000
- Permohonan Paten: Rp. 1.250.000
- Permohonan Paten Sederhana: Rp. 800.000
- Permohonan Substantif Permohonan Paten: Rp. 2.000.000
- Biaya Jasa Tahunan Paten Tahun Ke-1 s/d Ke-3: Rp. 750.000
- Biaya Jasa Tahunan Paten Tahun Ke-4 s/d Ke-5: Rp. 1.100.000

- Biaya Jasa Tahunan Paten Tahun Ke-6: Rp. 1.750.000
- Biaya Jasa Tahunan Paten Tahun Ke-7 s/d Ke-8: Rp. 2.200.000
- Biaya Jasa Tahunan Paten Tahun Ke-9: Rp. 2.750.000
- Biaya Jasa Tahunan Paten Tahun Ke-10: Rp. 3.750.000
- Biaya Jasa Tahunan Paten Tahun Ke-11 s/d Ke-20: Rp. 5.250.000
- Permohonan Substantif Permohonan Paten Sederhana: Rp. 350.000
- Biaya Jasa Tahunan Paten Sederhana Tahun Ke-1 s/d Ke-4: Rp. 600.000
- Biaya Jasa Tahunan Paten Sederhana Tahun Ke-5: Rp. 1.150.000
- Biaya Jasa Tahunan Paten Sederhana Tahun Ke-6: Rp. 1.700.000
- Biaya Jasa Tahunan Paten Sederhana Tahun Ke-7: Rp. 2.250.000
- Biaya Jasa Tahunan Paten Sederhana Tahun Ke-8: Rp. 2.800.000
- Biaya Jasa Tahunan Paten Sederhana Tahun Ke-9: Rp. 3.350.000
- Biaya Jasa Tahunan Paten Sederhana Tahun Ke-10: Rp. 3.900.000
- Permohonan Pendaftaran Merek: Rp. 1.800.000
- Perpanjangan Perlindungan Merek (6 Bulan Sebelum Berakhir): Rp. 2.250.000
- Perpanjangan Perlindungan Merek (6 Bulan Setelah Berakhir): Rp. 3.000.000
- Desain Industri (Satu): Rp. 800.000
- Desain Industri (Set): Rp. 1.250.000
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Rp. 700.000
- Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman: Rp. 250.000
- Iuran Tahunan Perlindungan Varietas: Rp. 750.000
- Pemeriksaan Substantif Uji BUSS Tanaman Kurang Dari 6 Bulan: Rp. 1.750.000
- Pemeriksaan Substantif Uji BUSS Tanaman Lebih Dari 6 Bulan: Rp. 2.250.000
- Pemeriksaan Substantif Dokumen: Rp. 5.360.000

## BAB VII

### Bantuan Publikasi Di Jurnal Internasional Dan Terakreditasi

Bantuan biaya publikasi diberikan kepada dosen tetap UBB yang memiliki artikel ilmiah dan sudah diterbitkan di jurnal Internasional Bereputasi dan Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-6. Dana ini diberikan kepada dosen tetap sebagai bantuan Universitas yang telah memiliki kontribusi kepada UBB untuk biaya publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi dan Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-6, yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

1. **Jurnal Internasional**, harus memiliki standar Jurnal Ilmiah Internasional dengan kriteria sebagai berikut :
    - a. Karya Ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik
    - b. Memiliki ISSN Online
    - c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
    - d. Memiliki terbitan versi online
    - e. Dewan Redaksi (Editor Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) Negara.
    - f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) Negara.
    - g. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring
    - h. Editor Boards dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di daring edisi cetak dan edisi daring ( dalam jaringan ).
    - i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.
    - j. Terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional yang ternama, seperti *index Copernicus International* ( ICI). EBSSCO, DOAJ, Proquest, ACI (*Asean Citation Index*) setara yang diakui oleh DIKTI ditambah dengan terindeks Google Scholar.
  2. **Jurnal Nasional Terakreditasi** adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kemristekdikti. Jurnal Nasional yang diakui dan disetarakan sebagai Jurnal Nasional Terakreditasi, yaitu Jurnal Nasional Terakreditasi Science and Teknologi Indeks (Sinta) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) yang telah memenuhi Standard tata kelola Jurnal Nasional terakreditasi ( S1,S2,S3,S4,S5 dan S6).
1. **Prosedur Pengajuan Bantuan Biaya Publikasi**
    - a. Pengusul sebagai penulis Utama/Korespondensi.
    - b. Membuat Surat Permohonan yang ditunjukkan ke Jurusan kepada Pimpinan Fakultas untuk diteruskan ke Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ( LPPM) UBB yang akan ditindaklanjuti ke Rektor Universitas Bangka Belitung.



- c. Artikel yang diusulkan sudah di Publikasikan pada Jurnal Internasional dan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta, dengan memenuhi kriteria yang tercantum pada Buku Pedoman Insentif Publikasi Ilmiah.
- d. Artikel yang diajukan bebas dari plagiarism/Similarity maksimal 25%.
- e. Mengisi Form Borang Bantuan Biaya Publikasi yang telah disediakan LPPM.
- f. Verifikasi dilakukan paling lama 7 hari kerja.
- g. LPPM akan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Universitas .
- h. Melampirkan Dokumen Pendukung:
  - 1. Artikel yang telah di publikasi
  - 2. Kuitansi biaya publikasi dan sejenisnya
  - 3. Dokumentasi pendukung lainnya

## **BAB VIII**

### **Insentif Pengelola Jurnal**

Insentif Pengelola Jurnal adalah insentif bagi setiap pengelola jurnal yang sudah menerbitkan Artikel secara berkala, akan diberikan insentif sesuai dengan kategori Jurnal dan sesuai dengan Standar Jurnal di Universitas Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Memiliki artikel yang original dan tidak ada unsur plagiarisme
2. Memiliki Mitra Bestari sesuai dengan disiplin ilmu minimal dari 3 institusi yang berbeda
3. Melibatkan Mitra Bestari berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu jurnal
4. Menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-bangsa
5. Menjaga konsistensi gaya penulisan ( Selingkung ) dan format penampilan
6. Dikelola dan diterbitkan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi.
7. Terbit sesuai dengan jadwal ; dan
8. Memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik (Elektronik Internasional Standard Serial Number/EISSN) dan pengenal objek digital (Digital Object Identifier/DOI) yang dicantumkan pada setiap artikel yang dipublikasi.
9. Mencantumkan Nama Jurnal Sesuai dengan ISSN pada OJS
10. Menerbitkan artikel minimal 6 artikel pada setiap jadwal terbit
11. Memiliki Dewan Penyunting sekurang- kurangnya memuat:
  - a. Chief in Editor;
  - b. Editor;
  - c. Section Editor;
  - d. Layout Editor ;
  - e. (Susunan Redaksi harus sesuai dengan Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Kemendikbudristek ).
12. Menampilkan **MENU** standart dalam Open Jurnal System sebagai berikut:
  - a. Focus and Scope (Ruang Lingkup);
  - b. Editorial Team ( Minimal Memiliki 2 Editor dari Luar Perguruan Tinggi);
  - c. Reviwer ( Mitra Bestari ) berasal dari luar perguruan Tinggi minimal 3 orang;
  - d. Publication Ethics ( Etika Publikasi );
  - e. Peer Review Process;
  - f. Author Guidelines;
  - g. Submission Guidelines;
  - h. Copyright Notice;
  - i. Open Access Policy;
  - j. Indexing;
  - k. Plagiarism Check;
  - l. Contact;
  - m. Visit Counter.
13. Memiliki Template Artikel
14. Menggunakan Gaya Referensi Menurut aturan Internasional yang ada di Mendeley (


APA Style, IEEE, Vancouver, dsb) Sesuai dengan gaya selingkung masing-masing jurnal.

15. Minimal sudah terindex dalam database google scholar ( dan menampilkan icon index google scholar di *Open Journal System*).


Tabel 2. Insentif Pengelola Jurnal

NO	Kategori Jurnal	Lembaga Pengindex	Insentif Maksimal Per edisi
1	Jurnal Nasional(Tidak Terakreditasi)	Google Scholar/ DOAJ	Rp. 300.000,-
2	Jurnal Terakreditasi Nasional (SINTA5 dan SINTA 6)	Google Scholar	Rp. 500.000,-
3	Jurnal Terakreditasi Nasional (SINTA3 dan SINTA 4)	Google Scholar	Rp. 700.000,-
4	Jurnal Terakreditasi Nasional (SINTA2)	Google Scholar, DOAJ	Rp. 1.500.000,-
5	Jurnal Terakreditasi Nasional (SINTA 1)	Google Scholar, Elsevier, DOAJ, Scopus	Rp.2.500.000,-


Lampiran 1. Prosedur Operasional Standar (POS) Insentif Publikasi Ilmiah/Buku




Lampiran 2. Prosedur Operasional Standar (POS) Bantuan Forum Ilmiah



Lampiran 3. Prosedur Operasional Standar (POS) Bantuan Dana Publikasi



Lampiran 4. Prosedur Operasional Standar (POS) Insentif Pengelola Jurnal



## Lampiran 5. Borang Penilaian Artikel Di Jurnal Ilmiah Nasional

### BORANG PENILAIAN ARTIKEL DI JURNAL ILMIAH NASIONAL

Nama Pengusul : .....  
 NIDN : .....  
 Jabatan Fungsional : .....  
 Bidang Kepakaran : .....

#### Tingkatan Jurnal

☐ Tidak Terakreditasi    ☐ Terakreditasi S2    ☐ Terakreditasi S4    ☐ Terakreditasi S6  
☐ Terakreditasi S1    ☐ Terakreditasi S3    ☐ Terakreditasi S5

No.	Kriteria Penilaian	Ya	Tidak
1	Pengusul memiliki akun Google Scholar		
2	Pengusul memiliki akun SINTA		
3	Karya ilmiah yang diusulkan sudah tercantum dalam Google Scholar		
4	Karya ilmiah yang ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik		
5	Memiliki ISSN (online)		
6	Memiliki terbitan versi online (dapat ditelusuri)		
7	Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya		
8	Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia/ Inggris		
9	Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) institusi.		
10	Dewan redaksi (Editorial Board) adalah pakar dibidangnya paling sedikit berasal dari 2 institusi berbeda		
11	Terindeks di Lembaga Pengindeks Google Scholar		
12	Bebas dari plagiarisme dan similarity maksimal 25%		
13	Artikel yang dipublikasikan sesuai dengan latar belakang keilmuan/kepakaran dan terkait dengan mata kuliah yang diampu		

Komentar/Catatan:

1. ....
2. ....
3. ....

Berdasarkan kriteria penilaian, artikel tersebut dinilai:

- ☐ Layak  
☐ Tidak Layak

Insentif yang direkomendasikan Rp. ....

Balunijuk : .....20....

Penilai : .....



Lampiran 6. Borang Penilaian Artikel Di Jurnal Ilmiah Internasional

**BORANG PENILAIAN ARTIKEL DI JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL**

Nama Pengusul : .....  
 NIDN : .....  
 Jabatan Fungsional : .....  
 Bidang Kepakaran : .....

**Tingkatan Jurnal**

☐ Scopus Q1                      ☐ Scopus Q3                      ☐ WoS/Thomson                      ☐  
☐ Scopus Q2                      ☐ Scopus Q4                      ☐ Tidak Terindeks

No.	Kriteria Penilaian	Ya	Tidak
1	Pengusul memiliki akun Google Scholar		
2	Pengusul memiliki akun SINTA		
3	Karya ilmiah yang diusulkan sudah tercantum dalam Google Scholar		
4	Karya ilmiah yang ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik		
5	Terindexing DOAJ, covernics dlll		
6	Memiliki terbitan versi online (dapat ditelusuri)		
7	Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya		
8	Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Inggris		
9	Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara		
10	Dewan redaksi (Editorial Board) adalah pakar dibidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara		
11	Terindeks di Lembaga Pengindeks Google Scholar		
12	Bebas dari plagiarism dan similarity maksimal 25%		
13	Artikel yang dipublikasikan sesuai dengan latar belakang keilmuan/kepakaran dan terkait dengan mata kuliah yang diampu		

Komentar/Catatan:

1. ....
2. ....
3. ....

Berdasarkan kriteria penilaian, artikel tersebut dinilai:

- ☐ Layak  
☐ Tidak Layak

Insentif yang direkomendasikan Rp. ....

Balunujuk : .....20....

Penilai : .....

Lampiran 7 Borang Penilaian Prosiding Ilmiah Nasional

**BORANG PENILAIAN PROSIDING ILMIAH NASIONAL**

Nama Pengusul : .....  
 NIDN : .....  
 Jabatan Fungsional : .....  
 Bidang Kepakaran : .....

**Tingkatan Prosiding**

☐ Tidak Terakreditasi    ☐ Terakreditasi ..    ☐ Terakreditasi ..    ☐ Terakreditasi ..  
☐ Terakreditasi ..    ☐ Terakreditasi ..    ☐ Terakreditasi ..

No.	Kriteria Penilaian	Ya	Tidak
1	Pengusul memiliki akun Google Scholar		
2	Pengusul memiliki akun SINTA		
3	Karya ilmiah yang diusulkan sudah tercantum dalam Google Scholar		
4	Memuat makalah lengkap		
5	Ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris		
6	Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) institusi secara nasional		
7	Memiliki ISBN/ISSN (dapat ditelusuri)		
8	Memiliki publikasi online secara lengkap (URL dapat ditelusuri)		
9	Terindeks di Lembaga Pengindeks Google Scholar		
10	Diterbitkan oleh Lembaga ilmiah yang bereputasi yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, atau Lembaga penelitian		
11	Terindeks di Lembaga Pengindeks Google Scholar		
12	Bebas dari plagiarisme dan similarity maksimal 20%		
13	Artikel yang diseminarkan sesuai dengan latar belakang keilmuan/kepakaran dan terkait dengan mata kuliah yang diampu		
14	Foto kegiatan di lokasi acara		
15	sertifikat pemakalah		

Komentar/Catatan:

1. ....
2. ....
3. ....

Berdasarkan kriteria penilaian, artikel tersebut dinilai:

- ☐ Layak  
☐ Tidak Layak

Insentif yang direkomendasikan Rp. ....

Balunujuk : .....20....

Penilai : .....

Lampiran 8. Borang Penilaian Prosiding Ilmiah Internasional

**BORANG PENILAIAN PROSIDING ILMIAH INTERNASIONAL**

Nama Pengusul : .....  
 NIDN : .....  
 Jabatan Fungsional : .....  
 Bidang Kepakaran : .....

**Tingkatan Prosiding**

☐ Tidak Terakreditasi    ☐ Terakreditasi ..    ☐ Terakreditasi ..    ☐ Terakreditasi ..  
☐ Terakreditasi ..    ☐ Terakreditasi ..    ☐ Terakreditasi ..

No.	Kriteria Penilaian	Ya	Tidak
1	Pengusul memiliki akun Google Scholar		
2	Pengusul memiliki akun SINTA		
3	Karya ilmiah yang diusulkan sudag tercantum dalam Google Scholar		
4	Ditulis dalam Bahasa Resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok)		
5	Editor/Steering Committee berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya		
6	Penulis dan peserta berasal dari berbagai negara paling sedikit 4 (empat) negara		
7	Memiliki ISBN/ISSN (dapat ditelusuri)		
8	Memiliki publikasi online secara lengkap (URL dapat ditelusuri)		
9	Terindeks di Lembaga Pengindeks Google Scholar		
10	Diterbitkan oleh Lembaga ilmiah yang bereputasi yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, atau Lembaga penelitian		
11	Menggunakan afiliasi Universitas Bangka Belitung		
12	Bebas dari plagiarism dan similarity maksimal 20%		
13	Artikel yang diseminarkan sesuai dengan latar belakang keilmuan/kepakaran dan terkait dengan mata kuliah yang diampu		
14	Foto kegiatan di lokasi acara		
15	sertifikat pemakalah		

Komentar/Catatan:

1. ....
2. ....

Berdasarkan kriteria penilaian, artikel tersebut dinilai:

- ☐ Layak  
☐ Tidak Layak

Insentif yang direkomendasikan Rp. ....

Balunujuk : .....20....

Penilai : .....

## Lampiran 9. Borang Penilaian Buku Ajar

### BORANG PENILAIAN BUKU AJAR

Nama Pengusul : .....  
 NIDN : .....  
 Jabatan Fungsional : .....  
 Bidang Kepakaran : .....

#### Tingkatan Prosiding

☐ Tidak Terakreditasi    ☐ Terakreditasi ..    ☐ Terakreditasi ..    ☐ Terakreditasi ..  
☐ Terakreditasi ..    ☐ Terakreditasi ..

No.	Kriteria Penilaian	Ya	Tidak
1	Pengusul memiliki akun Google Scholar		
2	Pengusul memiliki akun SINTA		
3	Karya ilmiah yang diusulkan sudah tercantum dalam Google Scholar		
4	Memiliki ISBN (dapat ditelusuri)		
5	Buku Teks/Buku Ajar/Buku Teks Pelengkap/Referensi yang diajukan merupakan terbitan utama)		
6	Buku Teks/Buku Ajar/Buku Teks Pelengkap/Referensi yang diajukan sesuai dengan latar belakang keilmuan dosen dan terkait mata kuliah yang diampu		
7	Kertas kerja menggunakan kertas berukuran minimal (lebarxtinggi) sebesar 15.5		
8	Font menggunakan Calibri atau Times New Roman dengan ukuran (11-12)		
9	Prakata		
10	Daftar Isi		
11	Batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian		
12	Daftar Pustaka		
13	Glosarium		
14	Indeks		
15	Tujuan Instruksional Khusus		
16	Tujuan Instruksional Umum		
17	Soal-soal Latihan/evaluasi		
18	Isi halaman minimal 200		
19	Bibliography penulis		
20	Bebas dari plagiarism/similarity maksimal 25%		
21	Tersedia di Google Playstore dan sejenisnya		

Komentar/Catatan:

1).....

2).....

Berdasarkan kriteria penilaian, artikel tersebut dinilai:

☐ Layak

☐ Tidak Layak

Insentif yang direkomendasikan Rp. ....

Balunujuk : .....20....

Penilai : .....

Lampiran 10. Borang penilaian bantuan biaya publikasi

**BORANG PENILAIAN BANTUAN BIAYA PUBLIKASI  
JURNAL INTERNASIONAL TERAKREDITASI**

Nama Pengusul : .....  
 NIDN : .....  
 Jabatan Fungsional : .....  
 Bidang Kepakaran : .....

No.	Kriteria Penilaian	Ya	Tidak
1	Pengusul memiliki akun Google Scholar		
2	Pengusul memiliki akun SINTA		
3	Karya ilmiah yang diusulkan sudah tercantum dalam Google Scholar		
4	Karya Ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik		
5			
6	Memiliki terbitan versi online (dapat ditelusuri)		
7	Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya		
8	Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Inggris (bahasa PBB)		
9	Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara		
10	Dewan redaksi (Editorial Board) adalah pakar dibidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara		
11	Terindeks di Lembaga Pengindeks Google Scholar		
12	Bebas dari plagiarisme dan similarity maksimal 25%		
13	Artikel yang dipublikasikan sesuai dengan latar belakang keilmuan/kepakaran dan terkait dengan mata kuliah yang diampu		

Komentar/Catatan:

1).....

2).....

Berdasarkan kriteria penilaian, artikel tersebut dinilai:

☐ Layak

☐ Tidak Layak

Insentif yang direkomendasikan Rp. ....

Balunijuk : .....20....

Penilai : .....



**Formulir**  
**Pengusulan Insentif Publikasi Ilmiah**

1. Judul Karya Ilmiah : \_\_\_\_\_
2. Nama Penulis : 1..... 2.....3. ....dst
3. Status Pengusul : Penulis pertama/ Penulis Korespondensi/ Penulis ke.....
4. Jurusan Ketua Pengusul : .....
5. Identitas Karya Ilmiah
  - a. Kategori Publikasi : .....
  - b. Nama Jurnal/Prosiding : .....
  - c. Terindeks pada : .....
  - d. Link Publikasi : .....
6. Tingkat Similarity : .....%

Dengan ini kami menyampaikan dengan sebenarnya bahawa publikasi yang kami ajukan adalah original milik saya sendiri dan belum pernah mendapat insentif publikasi

Mengetahui,  
Dekan/Ketua Jurusan

Pengusul

Nama Lengkap  
NIP/NIPPPK/NP

Nama Lengkap  
NIDN/NIP/NIPPPK/NP

Paraf